

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara besar memandang perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang selanjutnya lebih rinci dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa.

Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut BUMN) yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN, Swasta, dan Koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.¹ Demikian, BUMN adalah perusahaan negara yang tujuan dari perusahaan negara sudah seharusnya adalah untuk mewujudkan amanat dari Pasal 33 UUD 1945.

BUMN sebagai salah satu pelaku bisnis dalam perekonomian Indonesia dan melaksanakan perannya dalam pengembangan ekonomi nasional tidak lepas dari dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia dan pendanaan. Di dalam masalah pendanaan maka tidak pernah terlepas dari dunia perbankan sebagai salah

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara

satu lembaga keuangan yang menunjang aktivitas BUMN tersebut dalam melaksanakan perannya. Perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan aktivitas BUMN dalam bisnisnya terutama disebabkan oleh fungsinya sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) mengatur bahwa BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU BUMN disebutkan bahwa Penyertaan modal dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.

Seperti yang diketahui bahwa dalam UU BUMN diatur mengenai pembagian BUMN menjadi 2 (dua) jenis yaitu Perusahaan Perseroan atau yang biasa disebut dengan Persero dan Perusahaan Umum atau yang biasa disebut Perum.

Kedudukan BUMN Persero diatur dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 34 UU BUMN yang mengatur bahwa:

Pasal 11 UU BUMN :
terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (yang saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) (selanjutnya disebut UU PT).

Pasal 34 UU BUMN :

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam perkembangannya, BUMN sering sekali dihadapkan permasalahan-permasalahan diakibatkan oleh hubungan hukum yang telah dilakukannya, permasalahan yang sering dialami oleh BUMN adalah adanya permohonan kepailitan, wanpretasi oleh BUMN yang disebabkan karena BUMN tidak dapat melakukan pembayaran hutangnya kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya hingga penyitaan aset BUMN sebagai konsekuensi dari kepailitan dan wanprestasi yang dialami atau dilakukan oleh BUMN.

Dalam praktiknya, terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik permohonan pailitnya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), sehingga pada hakikatnya terhadap BUMN dapat dilakukan pengajuan kepailitan.

Sejauh ini dari beberapa kasus pengajuan kepailitan atas BUMN yang Persero hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Pailit) atau Mahkamah Agung dalam Permohonan Kasasi yaitu kasus PT KERTAS LECES (Persero) dan PT IGLAS (Persero). Untuk kasus pengajuan kepailitan BUMN Persero yang pernah dimohonkan dan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga berdasarkan

UU KPKPU lainnya, Putusan pailit tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi ataupun pada tingkat Peninjauan Kembali. Adapun beberapa BUMN Persero yang putusan pailitnya berhasil dibatalkan oleh Mahkamah Agung adalah :

No	BUMN	Status	Kasasi/PK	Pertimbangan Putusan
1	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pailit berdasarkan Putusan Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 3 September 2017	MA/Kasasi-Putusan No.075/K/N/2007 tanggal 22 Oktober 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didasarkan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU mengatur dalam hal Debitor adalah BUMN yang bergerak dalam bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini PT DI merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham sehingga seharusnya pengajuan pailit diajukan oleh hanya Menteri Keuangan. 2. Adanya larangan penyitaan berdasarkan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara atas barang bergerak atau tidak bergerak milik negara, kecuali permohonan pernyataan pailit tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipastikan dan bendahara

				umum.
2	PT Djakarta Llyoid (Persero)	Permohonan Pailit Ditolak melalui Putusan No: 76/Pailit 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 11 Januari 2011	Penolakan Pailit PN Jakarta Pusat dikuatkan pada Tingkat Kasasi melalui Putusan No: 191/K/Pdt.Sus/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimilikinya saham PT Djakarta Llyoid seluruhnya oleh Pemerintah, maka akan sulit diadakan pemisahan dan pembedaan antara harta kekayaan termohon sebagai perseroan dengan harta kekayaan Negara (menggunakan yurisprudensi kasus PT Dirgantara Indonesia). 2. Tidak didaftarkannya <i>offshore loan</i> Pemohon kepada Bank Indonesia, sehingga kredit tersebut belum berkekuatan hukum mengikat terhadap Termohon Kasasi, sehingga utang dapat dikatakan belum jatuh tempo.

Sumber : www.hukumonline.com

Sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Negara, Perusahaan Perseroan terus mengalami perkembangan. Namun, disayangkan bahwa masih terdapat masalah yang belum jelas dalam hubungannya dengan unsur kepemilikan negara terhadap aset atau kekayaan Persero khususnya dengan unsur kepemilikan negara terhadap aset atau harta kekayaan Persero khususnya apabila terjadi kepailitan dan/atau penyitaan dalam BUMN Persero tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) yang diiringi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) selain memberikan pengaturan baru dalam pengelolaan Keuangan Negara ternyata juga telah menimbulkan polemik baru di kalangan para akademisi, Pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia. Hal ini di buktikan dengan adanya perbedaan implikasi dari beberapa kasus kepailitan yang melibatkan BUMN Persero sebagai Debitor pailit.

Isu yang timbul atas lahirnya UU Keuangan Negara salah satunya adalah mengenai ruang lingkup keuangan negara yang memasukkan kekayaan yang yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Daerah dalam hal ini BUMN/BUMD sebagai bagian dari Keuangan Negara. Di dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara ditentukan sebagai berikut:

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, meliputi : (a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan Negara; (d) Pengeluaran Negara; (e) Penerimaan Daerah; (f) Pengeluaran Daerah; (g) **Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;** (h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau layanan umum; (i)Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Sedangkan isu yang timbul dari lahir UU Perbendaharaan Negara adalah adanya larangan penyitaan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik negara berdasarkan ketentuan pada Pasal 50 yang mengatur sebagai berikut :

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : (a) Uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah; (c) Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; **(d)Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah;** (e) Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

Adanya kerancuan mengenai konsep harta kekayaan negara yang tercermin dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara di atas, akhirnya berpengaruh pula pada masalah permohonan kepailitan yang terjadi pada BUMN Persero. Apabila mengikuti konsep pemikiran UU Keuangan Negara, maka terhadap aset BUMN Persero dapat dianggap menjadi barang milik negara yang menurut ketentuan Pasal 50 terhadap aset BUMN tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi dikarenakan adanya larangan penyitaan terhadap aset milik BUMN. Hal ini jelas bertentangan dengan esensi dari sebuah pengajuan kepailitan yaitu dapatnya dilakukan eksekusi/sita umum terhadap harta kekayaan Debitor yang dinyatakan Pailit tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU KPKPU.

Dengan lahirnya UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara sebagaimana dijelaskan di atas, juga telah menimbulkan polimik baru di lingkungan para penegak hukum. Beberapa diantaranya dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan harta milik BUMN Persero dengan berbeda-beda

diantaranya adalah Putusan MK Nomor: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 48/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 77/PUU/IX/2011. Dalam 2 (dua) putusan MK tersebut ada yang menafsirkan bahwa aset BUMN Persero merupakan milik negara berdasarkan UU Keuangan Negara sehingga keberadaannya tidak dapat dilakukan penyitaan sesuai dengan UU Perbendaharaan Negara. Putusan MK lainnya mengatur bahwa aset BUMN merupakan aset yang terpisahkan oleh negara berikut juga seluruh piutangnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU BUMN yang mengatur bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), sehingga seharusnya berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 11 dan Pasal 34 UU BUMN, sebuah BUMN yang Persero pada hakikatnya adalah suatu badan hukum privat yang bersifat privat yang sifat dan kegiatannya tidak berbeda dengan perseroan terbatas yang diatur dalam UU PT pada umumnya. Sehingga seharusnya BUMN yang Persero kedudukannya sebagai pihak di dalam suatu sengketa perdata adalah sama dengan subyek hukum perdata yang lain, sehingga terhadap harta kekayaannya seharusnya dapat dilakukan eksekusi apabila BUMN Persero tersebut telah dijatuhi putusan pailit.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas penulis terdorong untuk mengadakan sebuah penelitian secara normatif mengenai permasalahan tersebut untuk selanjutnya dituangkan di dalam sebuah tesis dengan judul **“EKSEKUSI ASET BUMN PERSERO DALAM KEPAILITAN”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah aset BUMN Persero dapat dijadikan obyek jaminan?
2. Apakah aset BUMN Persero dapat dilakukan eksekusi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa apakah aset BUMN Persero dapat dijaminan berdasarkan Putusan MK Nomor: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 48/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 77/PUU/IX/2011.
2. Untuk mengkaji terkait bagaimana eksekusi aset dalam sebuah kepailitan BUMN Persero berdasarkan Putusan MK Nomor: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 48/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 77/PUU/IX/2011.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengembangan pemikiran terhadap konsep aset BUMN Persero dalam kedudukannya sebagai kekayaan negara yang dipisahkan jika ditinjau dari Putusan MK Nomor: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Putusan MK Nomor: 77/PUU/IX/2011.
2. Memberikan pemahaman terhadap eksekusi BUMN Persero apabila terjadi kepailitan terhadap BUMN Persero dalam kedudukannya sebagai kekayaan negara yang dipisahkan jika ditinjau dari beberapa Putusan MK Nomor: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 48/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 77/PUU/IX/2011

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini yang dipilih adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.² Tipe penelitian ini dipilih oleh Penulis, dikarenakan Penulis akan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan penjaminan dan pelaksanaan eksekusi aset BUMN jika dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Yuridis normatif yang artinya metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan berupa legislasi dan regulasi.³ Di dalam penelitian ini langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan bagaimana eksekusi yang dilakukan terhadap aset BUMN jika dilihat dari beberapa Putusan MK dan dikaitkan dengan UU Perbendaharaan Negara, UU BUMN dan peraturan

²Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2013, h. 57.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 137.

perundang-undangan lainnya yang terkait sehingga dari pendekatan tersebut diharapkan dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah *conceptual approach* atau pendekatan konseptual yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut digunakan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan ini menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum yaitu tentang eksekusi aset BUMN dikaitkan dengan asas-asas hukum Perusahaan sebagai badan hukum privat.

Penulis juga menggunakan *case approach* atau pendekatan kasus dengan mengkaji contoh-contoh kasus hukum kepailitan yang pernah terjadi pada BUMN Persero.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Pada umumnya penelitian normatif menggunakan 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun ketiga jenis bahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:⁵

1. Bahan Hukum Primer

⁴*Ibid*, h. 180.

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h 13.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁶ Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang diatur dan berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT
 - h. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/20002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013,
 - j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013,
 - k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU/IX/2011.
2. Bahan Hukum Sekunder

⁶Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 141.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dibutuhkan penulis untuk memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa penjelasan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁷ Bahan hukum ini berupa :

- a. Buku-buku kepustakaan yang ditulis oleh ahli hukum
- b. Jurnal-jurnal, skripsi, tesis, artikel, dokumen hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan eksekusi aset BUMN.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipilihlah dan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah dari penelitian hukum ini.

⁷Riduwan, *Metode Dan Teknis Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 29.

Terdapat dua metode hukum yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum yang terkumpul, yaitu penafsiran sistematis dan penerapan asas preferensi berupa asas *lex specialis*. Terhadap bahan hukum yang saling berhubungan satu sama lain digunakan penafsiran sistematis, yaitu bahan hukum yang terkumpul tersebut akan dilihat sebagai satu kesatuan sistem. Terhadap bahan hukum peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu dengan yang lain digunakan asas preferensi berupa asas *lex specialis*⁸

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan Tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam Buku Pedoman Panduan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017-2018 dimana penulisan Tesis dilakukan dengan pembagian Bab yang terdiri dari 4 (empat) Bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang diangkat dalam penulisan Tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, dan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini.

Bab Kedua merupakan Pembahasan dari Rumusan Masalah yang pertama yang membahas mengenai apakah sebuah aset BUMN Persero dapat dijamin dari Putusan MK Nomor: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 48/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 77/PUU/IX/2011.

⁸Peter Marzuki, *Op.cit.* h. 139-141

Bab Ketiga merupakan Pembahasan dari Rumusan Masalah yang kedua yaitu tentang apakah aset BUMN Perseroan dapat dieksekusi jika dikaji dari Putusan MK Nomor: 62/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 48/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor: 77/PUU/IX/2011.

Bab Keempat sebagai Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada Bab Kedua dan Ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada Bab Pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan Tesis ini.